

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH-RENCANA
2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 08, LD 2025/ NO. 08, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.

- Pemerintah Kota Semarang wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih. RPJMD ini disusun untuk memberikan arah pembangunan yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan guna mengembangkan potensi daerah serta mengatasi permasalahan strategis di Kota Semarang dalam kurun waktu 2025-2029.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.

- Pada saat Peraturan ini berlaku, ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2026 dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 2 Hlm.

- Lampiran : 482 Hlm.